BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI KEGIATAN LOMBA MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mengingat : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan semangat dan motivasi berkompetisi dibidang akademik, olahraga dan seni bagi siswa Sekolah Menengah Pertama perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama yang mencakup Kompetisi Saint Nasional, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, Festival Literasi Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Gala Siswa Nasional tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama, maka perlu dibentuk Panitia dan membentuk Juri untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Juri Kegiatan Lomba Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan administrasi dan keperluan pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan Lomba Minat Bakat dan Kreativitas Siswa yang mencakup 4 (empat) jenis lomba;
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

2. Juri :
   a. menyiapkan bahan dan menyusun kriteria dan pedoman penilaian perlombaan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku;
   b. melakukan penilaian dalam kegiatan Lomba Minat Bakat dan Kreativitas Siswa yang mencakup 4 (empat) jenis lomba jenjang Sekolah Menengah Pertama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Juri bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia dan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pada pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening :1.01.02.2.02.38.5.1.02.02.01.0037. 1.01.02.2.02.38.5.1.02.02.01.0003. dan 1.01.02.2.02.38. 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 112 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN JURI
PADA KEGIATAN LOMBA MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

N0	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang	Pembina	
3	Ketua FORKI Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina	
4	Ketua IPSI Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina	
5	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Pembina	
6	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Ketua Panitia	
7	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Anggota	
8	Kasubbag Keungan dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
9	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Ratih Rozalia, SE)	Anggota	
10	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Sulaimansyah)	Anggota	
11	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Maryanti)	Anggota	
12	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Afrida Mardiana)	Anggota	

13	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Kamarul Sadli,S.Pd)	Anggota	
14	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Muhammad Samsi, S.Pd)	Anggota	
15	Pelaksana Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar (Khairul Anwar, SE)	Anggota	
16	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Khairul Rozi, SH)	Anggota	
17	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Adrian Syahputra Tobing)	Anggota	
18	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ainun Mardiah)	Anggota	
19	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Evi Darmayanti)	Anggota	
20	PDPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Parni)	Anggota	
21	Tenaga Kependidikan (Miftahul Jannah)	Anggota	
22	Tenaga Kependidikan (Ainun Mardiah)	Anggota	
23	Tenaga Kependidikan (Hafrina)	Anggota	
24	Tenaga Kependidikan (Chairiah)	Anggota	
25	Tenaga Kependidikan (Maya Sri Ayu)	Anggota	
26	Tenaga Kependidikan (Elsyi)	Anggota	
27	Tenaga Kependidikan (Faisal Riza)	Anggota	
28	Tenaga Kependidikan (Hendra Syahputra)	Anggota	
29	Tenaga Kependidikan (Devi Astuti)	Anggota	

30	Tenaga Kependidikan (Muhammad Rizal)	Anggota	
31	Tenaga Kependidikan (Dewi Muliati)	Anggota	
32	Tenaga Kependidikan (Wanda, SE)	Anggota	
33	Tenaga Kependidikan (Yenni Silviani, S.Pd)	Anggota	
34	Tenaga Kependidikan (Jasinah)	Anggota	
35	Tenaga Kependidikan (Yessi Risdayana)	Anggota	
36	Tenaga Kependidikan (Cut Sriwahyuni)	Anggota	
37	Tenaga Kependidikan (Nurdiwani, SE)	Anggota	
38	Tenaga Kependidikan (Nurnilasari)	Anggota	
39	Tenaga Kependidikan (Sri Wahyuningsih)	Anggota	
40	Tenaga Kependidikan (Ria Erviana)	Anggota	
41	Tenaga Kependidikan (Susi Erni)	Anggota	
42	Tenaga Kependidikan (Rini Juriati)	Anggota	
43	Tenaga Kependidikan (Marwansyah)	Anggota	
44	Tenaga Kependidikan (Hasrul Haitami, S.Pd)	Anggota	
45	Tenaga Kependidikan (Anggi Wulandari)	Anggota	
46	Tenaga Kependidikan (Zuraida Br Barus)	Anggota	
47	Tenaga Kependidikan (Renni Meliza)	Anggota	
48	Tenaga Kependidikan (Walimah)	Anggota	

49	Tenaga Kependidikan (Dodi Iskandar, S.Sos)	Anggota	
50	Tenaga Kependidikan (Sri Wahyuni)	Anggota	
51	Tenaga Kependidikan (Fauziah)	Anggota	
52	Tenaga Kependidikan (Deni Mahrani)	Anggota	
53	Tenaga Kependidikan (Riyanti Husna)	Anggota	
54	Tenaga Kependidikan (Muhammad Daud)	Anggota	
55	Tenaga Kependidikan (Henni Marlina)	Anggota	
56	Tenaga Kependidikan (Jufriah, S.Pd)	Anggota	
57	Tenaga Kependidikan(Eli Ariani, S.Pd)	Anggota	
58	Tenaga Kependidikan (Juliani, S.Pd)	Anggota	
59	Tenaga Kependidikan(Eka Murahadia, S.Pd)	Anggota	
60	Tenaga Kependidikan (Vikri Haikal)	Anggota	
61	Tenaga Kependidikan (Murliana, S.Pd)	Anggota	
62	Tenaga Kependidikan (Muhammad)	Juri / Penilai	
63	Tenaga Kependidikan (Risa Purnama Sari)	Juri / Penilai	
64	Tenaga Kependidikan (Arfi Agung)	Juri / Penilai	
65	Tenaga Kependidikan (Nur Ema Wulan Dika)	Juri / Penilai	
66	Tenaga Kependidikan(Zulfan)	Juri / Penilai	
67	Unsur Dewan Kesenian (Sri Agustina, S.Pd)	Juri / Penilai	

68	Unsur Dewan Kesenian (Julita)	Juri / Penilai	
69	Unsur Dewan Kesenian (Iramansyah)	Juri / Penilai	
70	Unsur Dewan Kesenian (Syahril)	Juri / Penilai	
71	Unsur Dewan Kesenian (Nuriza Aulia Tami)	Juri / Penilai	
72	Unsur Dewan Kesenian (Pilar Kuncoro)	Juri / Penilai	
73	Unsur Dewan Kesenian (Agus Mauala)	Juri / Penilai	
74	Unsur Dewan Kesenian (Anggi Louthfi)	Juri / Penilai	
75	Unsur Dewan Kesenian (Yongki Tentua)	Juri / Penilai	
76	Unsur Dewan Kesenian (Dzakirov)	Juri / Penilai	
77	Unsur Dewan Kesenian (Muznizar)	Juri / Penilai	
78	Unsur Dewan Kesenian (Zefriamdi)	Juri / Penilai	
79	Unsur Dewan Kesenian (Khairul Amin)	Juri / Penilai	
80	Unsur Dewan Kesenian (Yusran)	Juri / Penilai	
81	Unsur FORKI (Brata Yudi Tama)	Juri / Penilai	
82	Unsur FORKI (Marliana)	Juri / Penilai	
83	Unsur FORKI (Murshalin)	Juri / Penilai	
84	Unsur FORKI (Ilfan Januari)	Juri / Penilai	
85	Unsur FORKI (T. Syamsuddin)	Juri / Penilai	
86	Unsur FORKI (Bustami)	Juri / Penilai	

87	Unsur IPSI (Agustina)	Juri / Penilai	
88	Unsur IPSI (Hendra Syahputra)	Juri / Penilai	
89	Unsur IPSI (Armen Lubis)	Juri / Penilai	
90	Unsur IPSI (Aulia Harfi)	Juri / Penilai	
91	Unsur IPSI (Zaini SP)	Juri / Penilai	
92	Unsur IPSI (Khairul Munawar)	Juri / Penilai	
93	Unsur PSSI (Yulia Tari)	Juri / Penilai	
94	Unsur PSSI (Yoga Pratama Putra)	Juri / Penilai	
95	Unsur PSSI (Raudah Hayati)	Juri / Penilai	
96	Unsur PSSI (Jumirah S)	Juri / Penilai	
97	Unsur PSSI (Norani)	Juri / Penilai	
98	Unsur PSSI (Sri Agustina)	Juri / Penilai	
99	Unsur PSSI (Nurhayati)	Juri / Penilai	
100	Unsur PSSI (Fitri Purnama S)	Juri / Penilai	
101	Unsur PSSI (Suradi)	Juri / Penilai	
102	Unsur PSSI (Nurhayati)	Juri / Penilai	
103	Unsur PSSI (Aldi Wahyu)	Juri / Penilai	
104	Unsur Masyarakat (Sulaimansyah)	Pembaca Do'a	
105	Unsur Masyarakat (Idris)	Pembaca Al-Qur'an	

106	Unsur Masyarakat (Muhtar)	Petugas Kebersihan	
107	Unsur Masyarakat (Faisal Riza Gunawan)	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 112 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN JURI KEGIATAN LOMBA MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pengarah	–	4 Orang
2	Pembina	–	
3	Ketua	–	
4	Sekretaris	–	
5	Anggota	Rp. 600.000,-	46 Orang
6	Petugas Kebersihan	Rp. 300.000,-	2 Orang
7	Pembaca Do'a	Rp. 200.000,-	
8	Pembaca Al-Qur'an	Rp. 200.000,-	
9	Juri / Penilai	Rp. 500.000,	42 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL